

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tiap-tiap hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan manusia, yaitu manusia dalam hubungan dengan manusia lainnya, dalam suatu pergaulan hidup. Adanya pergaulan hidup bergantung kepada adanya manusia yang hidup bersama dan dengan pergaulan hidup itu adanya hukum.

Tetapi adakalanya setiap manusia itu menghadapi mati, tidak ada orang yang mengetahui kapan dia mati karena waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan Allah. Kematian tidak dapat dikejar maupun dihindarkan. Oleh sebab itu setiap orang harus siap jika sewaktu-waktu maut menjemput. Bagi umat Islam kematian bukan akhir dari kehidupan karena kehidupan itu abadi. Di dalam hidupnya, manusia menempuh empat alam, yaitu alam rahim, alam dunia, alam kubur dan alam akhirat.

Ada tiga hal yang dibawa seseorang ketika dia meninggal dunia, yaitu:<sup>1</sup>

1. Amal jariyah;
2. Ilmu yang bermanfaat; dan
3. Anak shaleh.

Dari ungkapan di atas jelas terlihat bahwa harta seseorang tidak akan dibawa ketika seseorang meninggal dunia. Dengan demikian, apabila seseorang meninggal dunia, maka kekayaan-kekayaannya beralih pada orang lain yang ditinggalkannya

---

<sup>1</sup>Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* cet. 2, Refika Aditama: Bandung, 2006, hlm. 2

dan berhak atas harta peninggalannya. Harta peninggalan seseorang yang meninggal disebut sebagai harta waris atau warisan. Waris adalah berbagai peraturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang diberi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>2</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikitnya-banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan adalah soal apakah dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>3</sup>

Dengan demikian, ada tiga unsur yang berkaitan dengan warisan, yaitu :

1. Seseorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan kekayaan (pewaris).
2. Seseorang atau beberapa ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan yang ditinggalkannya itu (ahli warisan).
3. Harta warisan yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih pada ahli warisnya (harta warisan).

Syarat-syarat waris ada tiga, yaitu:<sup>4</sup>

1. Meninggalnya seseorang (pewaris), baik secara hakiki maupun hukum (misalnya dianggap telah dianggap meninggal dunia). Maksudnya ialah seseorang telah meninggal dunia dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan oleh hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui keberadaannya. Contohnya orang hilang yang divonis oleh hakim telah meninggal dunia.
2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.

---

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawarits*, Pustaka Setia: Bandung, 2012, hlm. 13

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.16

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.129

Anak dipandang sebagai hal yang cukup penting, satu dan lain hal karena ini mempunyai kaitan erat dengan pewarisan. Anak-anak dari orang yang meninggal merupakan golongan ahli waris yang terpenting, oleh karena mereka merupakan satu-satunya golongan ahli waris. Artinya, sanak keluarga lain tidak menjadi ahli waris, apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak.

Ada tiga macam status anak yang diatur dalam hukum perdata, yaitu anak sah, anak di luar perkawinan, dan anak di luar perkawinan yang tidak diakui.<sup>5</sup> Dalam hukum adat, pada umumnya anak di luar kawin disebut anak haram, tidak mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang menghamili ibunya. Di dalam penjelasan umum UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak yang sah sudah barang tentu ia akan menjadi ahli waris dari ayah ataupun ibunya, sedangkan bagi anak di luar perkawinan masih terdapat beberapa pendapat. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 186 :”anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.” Dalam hal ini jelas terlihat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan secara tegas dinyatakan bahwa ia berhak atas kewarisan dari ibunya ataupun keluarga ibunya. Dalam produk Fiqh klasik, jumhur ulama sepakat bahwa anak di luar nikah tidak mendapatkan waris dari ayahnya dan sebaliknya, sebagaimana dikutip oleh Imam

---

<sup>5</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, 2008, hlm. 76

Syafi'i yang dikutip oleh Wahbah Zuhailly bahwa status anak zina disamakan dengan anak *mula'ana* dengan ketentuan bahwa anak tersebut terputus hubungan saling mewarisi dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, karena tidak adanya status nasab diantara mereka. Sedangkan menurut Imam Hanafi bahwa anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah. Menurut Imam Hanafi, anak mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang tidur seranjang dengan ibu anak. Bila dilahirkan di luar perkawinan maka menurut Abu Hanifah anak tersebut meski tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya ia tetap menjadi *mahram* (haram dinikahi) oleh ayah biologisnya sama dengan *mahram* melalui pernikahan.<sup>6</sup>

Banyak sekali hal-hal yang dapat menyebabkan nasab seorang anak tidak jelas, salah satunya adalah seks bebas yang berakibat hamil di luar nikah. Pernikahan siri yang banyak dilakukan dengan alasan menghindari dosa perzinahan. Nikah siri memang sah, karena pernikahan tersebut mencakup rukun nikah. Akan tetapi dalam hukum di Indonesia perkawinan yang tidak tercatat di KUA tidak diketahui keberadaannya, hal ini tentu berefek terhadap perkembangan sang anak. Kasus nikah siri Aisyah Muchtar dengan Moerdiono merupakan salah satu contohnya, hlm ini berakibat pada anaknya bernama Muhammad Iqbal Ramadhan yang status nasab dan hubungan keperdataan tidak terikat kepada ayahnya.

Dari kasus nikah siri yang dialami oleh Aisyah Muchtar di atas pihaknya mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar nasab anak atau ikatan

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012, hlm. 162

keperdataannya anaknya dinasabkan kepada ayahnya. Setelah uji maretel tentang permohonan yang diajukan Aisyah Muchtar ke Mahkamah Konstitusi dikeluarkanlah Putusan Mahkamah Konstitusi No 46 Tahun 2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menghadirkan keputusan baru, bahwa status anak yang di luar nikah nasabnya mengikuti ayah biologisnya, yang dapat dibuktikan dengan ilmu teknologi dan pengetahuan dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum memiliki hubungan darah.<sup>7</sup>

Banyak pertanyaan muncul setelah putusan MK tersebut dikeluarkan, salah satunya munculah fatwa MUI mengenai anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Permasalahan yang terjadi apabila sang ayah dari anak luar kawin tersebut meninggal dunia dan meninggalkan anak tersebut dengan ibunya. Apakah anak tersebut dapat mendapatkan hak-haknya sebagai anak dari ayah biologisnya. Hak-hak seorang anak dalam hal ini ialah hak mewarisi antara pewaris yaitu si ayah dan si ahli waris ialah anak. Karena bagaimanapun si ayah tersebut tetap berhubungan darah dengan si anak dan tetap menjadi ayah biologis si anak. Apakah anak tersebut mendapatkan haknya sebagai anak dari ayah biologisnya atau tidak berhak sama sekali seperti yang sudah tertulis dalam perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 hanya menjelaskan anak luar kawin juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah, apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46 Tahun 2010 tidak menjelaskan mengenai aturan-aturan tentang warisan

---

<sup>7</sup> Lihat putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Status Anak Luar Nikah

antara anak luar kawin dan ayah biologisnya. Dalam fatwa MUI tertulis bahwa anak di luar nikah ia hanya mendapatkan wasiat wajibah dari laki-laki atau ayahnya.<sup>8</sup> MUI menyebutkan bahwasanya perlindungan yang diberikan MK kurang tepat, karena dikhawatirkan melegalkan zina. MUI memberikan perlindungan bagi anak zina sesuai dengan kaidah keislaman. yaitu tetap menyebutkan anak hasil zina hanya mengikuti keperdataan ibu, memberikan hukuman bagi ayah biologis dengan memberikan nafkah, dan memberikan *wasiat wajibah* ketika ayah biologis meninggal dunia.

Berdasarkan problematika di atas, penulis melihat adanya perbedaan pendapat di atas menimbulkan pertanyaan mengenai hak waris dari anak tersebut, karena bagaimana pun anak adalah hak waris utama dari pewaris. Dengan melihat latar belakang tersebut, menarik penulis untuk meneliti bagaimana kedudukan anak di luar nikah terhadap hak warisnya dengan judul penelitian :” *Kewarisan Anak di luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.* “

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kewarisan anak di luar nikah menurut putusan MK Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

---

<sup>8</sup> Lihat fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Anak Zina dan Perlakuan terhadapnya.

2. Bagaimana kewarisan anak di luar nikah menurut fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya?
3. Bagaimana pengaruh putusan MK Nomor 46 Tahun 2010 Pengujian Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kewarisan anak di luar nikah menurut putusan MK Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui kewarisan anak dilaur nikah menurut fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya.
3. Untuk mengetahui pengaruh putusan MK Nomor 46 Tahun 2010 Pengujian Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya.

#### D. Kerangka Pemikiran

Syari'ah dapat difahami sebagai aturan atau hukum-hukum (agama) yang telah diturunkan Allah kepada hamba-hamba-Nya melalui Nabi Muhammad, baik dalam bentuk Al-Qur'an maupun hadits yang mencakup bidang-bidang tauhid, kalam, tasawuf, dan fiqh. Secara etimologi fiqh artinya pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu. Makna ini dipertegas oleh Abi Al-Husan Ahmad bahwa fiqh menunjukkan pada maksud sesuatu atau ilmu pengetahuan. Inilah sebabnya, setiap ilmu yang berkaitan dengan sesuatu disebut fiqh.

Secara istilah definisi fiqh diungkapkan oleh beberapa pendapat, sebagai berikut:

1. Abu Hanifah memberikan definisi yaitu pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia.
2. Imam Asy-Syafi'i memberikan batasan fiqh yaitu suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syari'ah amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.
3. Al-Jurjani, fiqh ialah mengetahui hukum-hukum syara yang amaliah (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad (penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan. Oleh sebab itu Allah tidak bisa disebut *Faaqih* (ahli fiqh), karena bagi-Nya tidak ada sesuatu yang tidak jelas.<sup>9</sup>

Definisi fiqh secara umum yaitu

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Ilmu tentang hukum syara' tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci.<sup>10</sup>

Definisi fiqh yang dikemukakan di atas, hanya sekedar contoh. Sudah tentu masih banyak definisi-definisi yang lain. Para ulama berbeda di dalam menafsirkan

<sup>9</sup> A.Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Kencana Prenada Media Grup : Jakarta, 2005, hlm. 5

<sup>10</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia: Bandung, 2010, hlm. 19

Fiqh karena berbeda di dalam memahami ruang lingkup fiqh dan dari sisi mana mereka melihat fiqh. Walaupun demikian, tampaknya ada kecenderungan bersama bahwa fiqh adalah satu sistem hukum yang sangat erat kaitannya dengan agama Islam.

*Maqasid syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia. *Maqasid syari'ah* adalah hal penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>11</sup>

Kasus anak yang di luar nikah sebenarnya bukan kasus yang baru, akan tetapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam anak di luar nikah memiliki hubungan nasab dan waris dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memutuskan anak yang di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayahnya juga, tetapi hal tersebut harus dapat dibuktikan dengan alat bukti.

Masalah waris bagi anak di luar nikah diatur dalam KHI pasal 186:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. “ Anak di luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu

---

<sup>11</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Kencana: Jakarta, 2009, hlm. 237

tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.<sup>12</sup> Setelah adanya putusan tersebut munculah fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan terhadapnya, yang menyatakan anak di luar nikah tersebut memiliki hubungan nasab, waris dan nafkah dari ibunya dan keluarga ibunya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang di luar nikah, tetapi banyak hal yang dikhawatirkan dapat menimbulkan mafsadat, adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikhawatirkan banyak yang melakukan zina dan melakukan nikah dengan tidak dicatatkan di KUA, karena dengan putusan tersebut anak yang di luar nikah secara otomatis kedudukannya dipersamakan dengan kedudukan anak yang sah. Seperti dalam ushul fiqh dijelaskan yakni

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatannya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2006, hlm. 80

<sup>13</sup> Rachmat Syafe'I, *Op. Cit*, hlm. 134

Metode ijtihad yang sesuai dengan keadaan tersebut yakni *Sadd Adz-Dzari'ah* yaitu menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.<sup>14</sup>

Menurut Imam Asy-Syatibi *Dzari'ah* terbagi kedalam empat macam, yaitu:<sup>15</sup>

1. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti.
2. Perbuatan yang dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan.
3. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan.
4. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi kemungkinan terjadinya kemafsadatan.

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang disebut zina. Hukum Islam juga menetapkan anak di luar kawin adalah anak *mula'annah*,<sup>16</sup> yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di *li'an* oleh suaminya. Kedudukan anak *mula'annah* ini sama dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang *meli'an*, tetapi mengikuti nasab ibunya yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap kewarisan, perkawinan, dan lain-lain.

Mayoritas ulama, anak zina tidak bisa mewarisi ayahnya, karena status hukumnya tidak ada hubungan nasab di antara mereka. Anak zina hanya mewarisi harta peninggalan ibunya, dan saudara-saudaranya. Demikian juga sebaliknya jika anak zina tersebut meninggal, maka harta peninggalannya hanya bisa diwarisi oleh ibu dan saudara-saudaranya seibu.

---

<sup>14</sup> Satria Effendi, *Op. Cit*, hlm. 172

<sup>15</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. Cit*, hlm. 133

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 83

## E. Langkah-langkah Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menjawab atas masalah yang diajukan. Setiap penelitian harus menggunakan metode, karena metode merupakan sebuah instrumen penting agar penelitian bisa terlaksana dengan rasional dan terarah, sehingga tercapai hasil yang maksimal. Di samping itu juga bisa mempermudah penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library reseacrh*, yaitu meneliti karya-karya yang terkait langsung dengan topik kewarisan anak di luar nikah.

### 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-komparatif. Deskriptif ialah dengan menggambarkan secara jelas kewarisan anak di luar nikah menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UUP dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Sedangkan Komparatif ialah usaha membandingkan tentang status anak luar nikah menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UUP dan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil

zina dan perlakuan terhadapnya, sehingga jelas apa yang menjadi persamaan dan perbedaan dari keduanya dan juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut.

### 3. Sumber Data

Data-data primer ialah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PU-U-VIII/ 2010 tentang pengujian pasal 43 ayat 1 UU No. (1) Tahun 1974 UUP dan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

Sedangkan data sekunder meliputi kitab-kitab fikih, buku-buku, majalah-majalah, hasil penelitian yang memuat informasi yang relevan dengan pembahasan ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penelitian studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, laporan-laporan, dan catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang di pecahkan dalam pembahasan ini.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> M. Nazir. *Metode Penelitian*, Ghlmia Indonesia: Jakarta 2003, Hlm. 27

## 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif komparatif. Deskriptif berarti memaparkan mengenai kewarisan anak dilaur nikah menurut putusan MK nomor 46 Tahun 2010 tentang Pengujian pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan fatwa MUI nomor 11 Tahun 2012 tentang Anak Zina dan Perlakuan terhadapnya.

Komparatif berarti menjelaskan hubungan atau relasi mengenai waris anak di luar nikah menurut putusan MK Nomor 46 Tahun 2010 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, kemudian barulah dapat dipaparkan secara seksama perbedaan pemikiran serta titik temu agar pemikiran keduanya dapat dipahami keseluruhan.

